



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 978/Kep.551-BKAD/2024

TENTANG

RESTITUSI/PENGEMBALIAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023 ATAS DENDA  
KETERLAMBATAN PEKERJAAN DARI REKENING KAS DAERAH  
KOTA BANDUNG KEPADA REKENING DENGAN NOMOR 0010210238361  
ATAS NAMA REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pasal 24A point 1 (satu) disebutkan dalam hal terdapat sisa dana bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota pada beberapa tahun sebelumnya wajib dikembalikan kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Jawa Barat;

- b. berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang Perbendaharaan Nomor: 900/005-Perbend tanggal 8 Januari 2024 perihal Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung atas Denda Keterlambatan Pekerjaan, Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor: P/LH.01/009-DLH/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Surat Pembayaran Denda Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dan Surat Tanda Setoran dengan Bukti Transaksi Setoran Tunai No. 0296/KCP Pemkot Bandung I pada tanggal 5 Januari 2024, terdapat denda keterlambatan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kerja atas kegiatan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di RW. 04 Kp. Cigagak Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.726.348,00 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) untuk direstitusi/dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan kepada Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Restitusi/Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 atas Denda Keterlambatan Pekerjaan dari Rekening Kas Daerah Kota Bandung kepada Rekening dengan Nomor 0010210238361 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 57);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 45);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Restitusi/Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 atas Denda Keterlambatan Pekerjaan dari Rekening Kas Daerah Kota Bandung Kepada Rekening dengan Nomor 0010210238361 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Besaran pengembalian Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp46.726.348,00 (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dibebankan kepada Anggaran Belanja Tidak Terduga dengan Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001 DPA SKPD BKAD Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan panatausahaan pengeluaran biaya Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 2 April 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

BAMBANG IRTOYULIONO

